



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 004 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT ( PJ ) KEPALA DESA, DESA GONDANG, KECAMATAN PACE, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. S. KARTODIWIRYO, Kepala Desa Gondang, Kecamatan Pace telah meninggal dunia, maka demi kelancaran tugas - tugas Pemerintahan di Desa Gondang perlu menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, Desa Gondang Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. DJAMADI, pekerjaan Sekretaris Desa, Desa Gondang dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Pembantu Bupati di Warujayeng tanggal 28 September 1989, Nomor : 141/45/426.64/1989, perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Gondang Kecamatan Pace;
2. Surat saudara Camat Pace tanggal 20 September 1989, Nomor : 141/1383/426.643/1989, perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT ( PJ ) KEPALA DESA, DESA GONDANG, KECAMATAN PACE, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. S. KARTODIWIRYO, dari jabatan Kepala Desa, Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena meninggal dunia.

Selama menjabat Kepala Desa, Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada janda almarhum diberikan tanda jasa berupa uang sekaligus sebesar 2 X Rp. 60.000,00 ( dua kali enam puluh ribu rupiah ), sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. DJAMADI, pekerjaan Sekretaris Desa Gondang sebagai Penjabat ( PJ ) Kepala Desa, Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.

Pasal 4. ....

Pasal 4.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari - hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari - hari sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 5.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 Ha diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Gondang Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa, yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.


KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ahli waris almarhum dan Penjabat Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 9 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. ....

3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala ITWIIKAB Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
  6. Sdr. Pembantu Bupati di  
Warujayeng ;
  7. Sdr. Camat P a c e.
-